UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bila dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat an-Nisa` ayat 21, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materil juga harus didaftarkan secara resmi yang dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau *qadhi.*
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang menikah melalui imam Masjid sebagai wali *muhakkam* terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan pernikahan adalah mahalnya ongkos dan biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Sedangkan tujuan yang ingin di capai yaitu *pertama,* tujuan yang bersifat normatif**,** merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk mem-peroleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. *Ketiga*, tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan secara biologis

seksual. *Keempat*, tujuan yang bersifat social ekonomis, tercermin dari keinginan mereka untuk merahasiakan pernikahannya.

3. Dalam realitas kehidupan sosial khususnya pada sebagian masyarakat Desa di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Desa Tanjung Danau, Desa Perkebunan Sungai Parit dan Desa Pasir Bongkal yang warganya melakukan praktik pernikahan melalui Imam Masjid sebagai wali *muhakkam*, konsep wali nikah pada umumnya dipersepsikan sebagai suatu pernikahan yang sah berdasarkan prosedur agama Islam tetapi hanya saja belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Menurut persepsi mereka, nikah seperti ini mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian pernikahan semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dan terpenuhi.
4. Berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif sudah sangat jelas bahwa praktek perkawinan melalui imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan adalah cacat hukum. Jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah dan illegal.
5. Pertimbangan calon pengantin laki-laki dan prempuan menggnakan jasa imam Masjid sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan sebagai berikut: *pertama,* pertimbangan hukum Islam yang membolehkan meng-gunakan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam*, *kedua*, menghindari dosa besar seperti perbuatan zina serta hamil prapernikahan, *ketiga*, Ekonomi, biaya lumayan mahal, *keempat,*tidak direstui orang tua, *kelima*, problem

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

poligami, padahal syarat dalam menggunakan wali *muhakkam* kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), hal ini tentunya dikhawatirkan melakukan perzinaan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita. Sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali *nasab,* atau walinya sulit untuk dihubungi, serta PPN atau wali hakim serta penghulu, tidak ada sama sekali baik secara riil maupun formil. Selain keadaan yang demikian maka menggunakan wali *muhakkam* tidak diperbolehkan.

6. Implementasi hukum menggunakan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Mentri Agama. Karena pernikahan yang demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dampak yang diakibatkan dari pernikahan tersebut berdampak *kemudharatan* di kemudian hari.
7. Para tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu umumnya berpandangan pernikahan dengan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* tidak sah, karena hanya sultan saja yang berwenang menjadi wali hakim bagi wanita yang mengalami masalah dalam hal wali. Namun, ada juga beberapa tokoh masyarakat tersebut mengakui pernikahan dengan wali *muhakkam* dibolehkan, namun hanya dalam kondisi darurat misalnya tidak ada sultan dan dalam keadaan terisiolasi di laut atau di hutan yang tidak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan berkomunikasi dengan masyarakat. Sekarang kondisi darurat demikian tidak ada lagi, karena sultan (wali hakim) ada di mana-mana. Pernikahan demikian menurut ulama banyak mudharatnya karenanya harus dihindari. Sebagai solusinya ditawarkan dua alternatif; *pertama,* pendekatan hukum dengan menganggap tidak sah pernikahan dengan wali *muhakkam* tersebut dan menjatuhkan sanksi penjara bagi pelakunya sebagaimana sudah diberlakukan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Solusi begini ternyata belum dilakukan di Desa di wilayah Kecamatan Sungai Lala, bahkan pemerintah seperti tetap membiarkannya. Satu sisi melarang, tetapi pelanggarnya tidak dihukum. Kedua, pendekatan persuasif, dengan aktif memberi penyuluhan dan dakwah kepada masyarakat untuk menanamkan kesadaran hukum. KUA perlu proaktif membantu pasangan yang ingin menikah tapi bermasalah dalam hal wali. Sesama ulama dan pemuka agama dan tokoh masyarakat perlu duduk satu meja untuk mengkaji dan mencari kan solusi agar pernikahan dengan dengan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* tidak terjadi lagi. Pendekatan ini belum dilakukan, sehingga pemuka agama dan pasangan yang ingin menikah tetap saja merasa aman mempraktikkan pernikahan dengan wali *muhakkam.*

8. Berdasarkan hukum terkait dengan perkawinan melalui Imam Masjid sebagai *wali Muhakkam,* sudah sangat jelas bahwa kedudukan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan adalah cacat hukum

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku dinegara kita berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan, jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah dan illegal.

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap praktik nikah melalui Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* di Desa Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Pada orangtua dan pendidik seyogyanya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk dalam hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan, dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya praktik pernikahan melalui wali *muhakkam.*
2. Para ulama, da'i, dan ormas-ormas Islam hendaklah memberikan penyuluhan dan menyebarluaskan jiwa keagamaan dan akidah dalam diri umat dan generasinya, yang pada gilirannya akan memperluas pengetahuan agama mereka, yang dalam hal ini pengetahuan tentang hukum pernikahan yang bukan hanya berdasarkan pada pemenuhan hukum syar'i saja tapi juga harus memenuhi hukum positif.
2. Pada pemerintah khususnya Kementerian Agama hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan praktik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan melalui Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* seperti yang telah penulis temukan, misalnya dengan meringankan atau menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah.

3. Bagi calon pengantin laki-laki dan prempuan supaya tidak menggunakan jasa Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan, agar nantinya tidak berdampak buruk dikemudian hari.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.